

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat UPT yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah;
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah;
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas masuk dalam klasifikasi kelas A dan dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi pada keempat UPT tersebut adalah sebagai berikut :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknik Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknik Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
  - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
  - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.